



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 320/Pid.B/2016/PN.SAK

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUANDI TAMBA alias TAMBA**

Tempat Lahir : Ledong (Sumut)

Umur / Tanggal : 29 Tahun / 08 November 1986

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 84 Kampung Kandis  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan Terakhir : SMP (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 s.d. tanggal 08 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Agustus 2016 s.d. 17 September 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 s.d. 04 Oktober 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 26 September 2016 s.d. 25 Oktober 2016;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Tertanggal 20 oktober 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Pencurian Dilakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUANDI TAMBA alias TAMBA selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan.
3. Membebankan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tigaribu rupiah*).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** bersama-sama dengan Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 144 / Pid.B / 2016 / PN.SAK tanggal 21 Juni 2016*), saudara HENDRA MALAU (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap), saudara ATONG SIAGIAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

-----Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa rokok dengan rincian 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkus rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkus rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkus rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkus rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

----- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN sementara itu Saksi SAUT RUMAPEA menuju meja kasir di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membuka secara paksa laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sehingga laci meja kasir tersebut rusak. Setelah laci meja kasir tersebut terbuka, Saksi SAUT RUMAPEA mengambil uang sejumlah Rp. 210.000,- (*duaratussepuluhribu rupiah*) yang berada di dalam laci meja kasir tersebut. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi IWAN yang sampai di Toko Lucky Jaya miliknya setelah kembali dari rumah saudaranya mendapati Toko Lucky Jaya miliknya dalam keadaan berantakan. Saksi IWAN mendapati laci meja kasir di Toko Lucky Jaya miliknya sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak serta mengetahui uang sekitar sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) yang tadinya berada di dalam laci meja kasir tersebut sudah tidak ada. Selain itu, Saksi IWAN kemudian mengetahui beberapa rokok yang merupakan stok penjualannya sudah berkurang. Saksi IWAN kemudian memeriksa keadaan toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selanjutnya Saksi IWAN mengetahui bahwa beberapa barang miliknya berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkus rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

----- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam tarus limapuluh maribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 144 / Pid.B / 2016 / PN.SAK tanggal 21 Juni 2016*) dan saudara ATONG SIAGIAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm 60$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut. -----

- Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa rokok dengan rincian 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkus rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkus rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkus rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkus rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok. -----

----- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN sementara itu Saksi SAUT RUMAPEA menuju meja kasir di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membuka secara paksa laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sehingga laci meja kasir tersebut rusak. Setelah laci meja kasir tersebut terbuka, Saksi SAUT RUMAPEA mengambil uang sejumlah Rp. 210.000,- (*duaratussepuluhribu rupiah*) yang berada di dalam laci meja kasir tersebut. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi IWAN yang sampai di Toko Lucky Jaya miliknya setelah kembali dari rumah saudaranya mendapati Toko Lucky Jaya miliknya dalam keadaan berantakan. Saksi IWAN mendapati laci meja kasir di Toko Lucky Jaya miliknya sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak serta mengetahui uang sekitar sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) yang tadinya berada di dalam laci meja kasir tersebut sudah tidak ada. Selain itu, Saksi IWAN kemudian mengetahui beberapa rokok yang merupakan stok penjualannya sudah berkurang. Saksi IWAN kemudian memeriksa keadaan toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selanjutnya Saksi IWAN mengetahui bahwa beberapa barang miliknya berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis. -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkus rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). -----

----- Bahwa perbuatan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN dan perbuatan Terdakwa membantu memasukkan 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN ke dalam karung kemudian menjual beberapa bungkus-bungkus rokok tersebut serta membantu membawa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN ke rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam tarus limapuluh limaribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu. -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 144 / Pid.B / 2016 / PN.SAK tanggal 21 Juni 2016*) dan saudara ATONG SIAGIAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) / belum tertangkap) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (Daftar Pencarian Barang (DPB)). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN sambil mengawasi situasi sekitar Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan memastikan situasi sekitar Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dalam keadaan aman dan perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

----- Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

----- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa rokok dengan rincian 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkusan rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

----- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN sementara itu Saksi SAUT RUMAPEA menuju meja kasir di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membuka secara paksa laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sehingga laci meja kasir tersebut rusak. Setelah laci meja kasir tersebut terbuka, Saksi SAUT RUMAPEA mengambil uang sejumlah Rp. 210.000,- (*duaratussepuluhribu rupiah*) yang berada di dalam laci meja kasir tersebut. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi IWAN yang sampai di Toko Lucky Jaya miliknya setelah kembali dari rumah saudaranya mendapati Toko Lucky Jaya miliknya dalam keadaan berantakan. Saksi IWAN mendapati laci meja kasir di Toko Lucky Jaya miliknya sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak serta mengetahui uang sekitar sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) yang tadinya berada di dalam laci meja kasir tersebut sudah tidak ada. Selain itu, Saksi IWAN kemudian mengetahui beberapa rokok yang merupakan stok penjualannya sudah berkurang. Saksi IWAN kemudian memeriksa keadaan toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selanjutnya Saksi IWAN mengetahui bahwa beberapa barang miliknya berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis. -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkus rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuhatusribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*duaratusribu rupiah*).

----- Bahwa perbuatan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN dan perbuatan Terdakwa membantu memasukkan 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk GALAN, 1o (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 1o (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 4o (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 6o (enam puluh) slop rokok merk PINTU GERBANG yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN ke dalam karung kemudian membantu menjual beberapa bungkus rokok tersebut serta membantu membawa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN ke rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam tarus lima puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya jumlah itu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi IWAN ;
2. Saksi HENGKI MANALU ALIAS MANALU;
3. Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG;
4. Saksi Rianto SIBARANI;
5. Saksi SAUT RUMAPEA;

saksi mana setelah bersumpah atau berjanji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi IWAN

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pencurian di ruko Saksi hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, hal ini Saksi ketahui setelah melihat kamera pengawas (CCTV) di dalam ruko Saksi. Salah satu pelaku pencurian tersebut adalah saudara SAUT RUMAPEA yang sedang menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Saksi tinggal di lantai 2 (dua) sebuah bangunan ruko yang permanen yang tingginya sekitar 12 (duabelas) meter di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak miliknya. Selain sebagai tempat tinggal, lantai 1 (satu) ruko digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai jenis barang kebutuhan termasuk juga rokok. Saksi membuka usaha grosiran untuk banyak item barang kebutuhan, sehingga sangat sering di rukonya Saksi menyediakan cadangan berbagai barang kebutuhan. Dalam mengelola usahanya, Saksi dibantu oleh beberapa orang karyawan yaitu Saksi HENGKI MANALU alias MANALU dan Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rukonya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi sampai di Toko miliknya setelah kembali dari rumah saudaranya mendapati Toko miliknya dalam keadaan berantakan. Saksi mendapati laci meja kasir di Toko sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak serta uang sekitar sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) yang tadinya berada di dalam laci meja kasir tersebut sudah tidak ada. Selain itu, Saksi kemudian mengetahui beberapa bungkus rokok yang merupakan stok penjualannya sudah tidak ada. Saksi kemudian memeriksa lantai 2 (dua) toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 (dua) toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selanjutnya Saksi mengetahui bahwa beberapa barang miliknya berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian Sektor Kandis bahwa pelaku pencurian di ruko Saksi adalah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.
- Bahwa setelah ditanyakan barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratusribu rupiah*), Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Barang bukti tersebut telah dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dan telah diterima oleh Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **2. Saksi HENGKI MANALU ALIAS MANALU**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pencurian di ruko Saksi IWAN hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi IWAN melihat kamera pengawas (CCTV) di dalam rukonya dan memberitahukan kepada Saksi. Salah satu pelaku pencurian tersebut adalah saudara SAUT RUMAPEA yang sedang menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Saksi IWAN di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa Saksi IWAN tinggal di lantai 2 (dua) sebuah bangunan ruko yang permanen yang tingginya sekitar 12 (duabelas) meter di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik Saksi IWAN. Selain sebagai tempat tinggal, lantai 1 (satu) ruko digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai jenis barang kebutuhan termasuk juga rokok. Saksi IWAN membuka usaha grosiran untuk banyak item barang kebutuhan, sehingga sering menyediakan stok cadangan berbagai barang kebutuhan. Dalam mengelola usahanya, Saksi IWAN dibantu Saksi dan Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di ruko Saksi IWAN berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi membuka ruko Saksi IWAN karena Saksi IWAN baru sampai di Tokonya setelah kembali dari rumah saudaranya. Setelah membuka toko tersebut, Saksi dan Saksi IWAN mendapati Toko dalam keadaan berantakan. Saksi juga melihat laci meja kasir di Toko tersebut sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak. Di laci tersebut, Saksi IWAN biasa menyimpan uang penjualan toko. Saksi lalu kemudian mengetahui beberapa bungkus rokok yang merupakan stok penjualan di toko tersebut sudah tidak ada. Saksi IWAN kemudian memeriksa lantai 2 (dua) toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 (dua) toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selain itu barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN yang berada di lantai 2 (dua) ruko sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian Sektor Kandis bahwa pelaku pencurian di ruko Saksi IWAN adalah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pencurian di ruko Saksi IWAN hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi IWAN melihat kamera pengawas (CCTV) di dalam rukonya dan memberitahukan kepada Saksi. Salah satu pelaku pencurian tersebut adalah saudara SAUT RUMAPEA yang sedang menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Saksi IWAN di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa Saksi IWAN tinggal di lantai 2 (dua) sebuah bangunan ruko yang permanen yang tingginya sekitar 12 (duabelas) meter di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik Saksi IWAN. Selain sebagai tempat tinggal, lantai 1 (satu) ruko digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai jenis barang kebutuhan termasuk juga rokok. Saksi IWAN membuka usaha grosiran untuk banyak item barang kebutuhan, sehingga sering menyediakan stok cadangan berbagai barang kebutuhan. Dalam mengelola usahanya, Saksi IWAN dibantu Saksi HENGKI MANALU alias MANALU dan Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di ruko Saksi IWAN berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi HENGKI MANALU membuka ruko Saksi IWAN karena Saksi IWAN baru sampai di Tokonya setelah kembali dari rumah saudaranya. Setelah membuka toko tersebut, Saksi HENGKI MANALU dan Saksi IWAN mendapati Toko dalam keadaan berantakan.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi datang ke toko Saksi IWAN dan melihat laci meja kasir di toko tersebut sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak. Di laci tersebut, Saksi IWAN biasa menyimpan uang penjualan toko. Saksi juga mengetahui bahwa beberapa bungkus rokok yang merupakan stok penjualan di toko tersebut sudah tidak ada. Selain itu teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 (dua) toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Serta barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN yang berada di lantai 2 (dua) ruko sudah tidak ada. Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian Sektor Kandis bahwa pelaku pencurian di ruko Saksi IWAN adalah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi Rianto Sibarani**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Sektor Kandis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Kepolisian Sektor Kandis ada menerima laporan dari Saksi IWAN bahwa barang-barang miliknya telah diambil orang dari ruko miliknya di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, atas perintah dari pimpinannya Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penyelidikan ke ruko milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan mendapati ruko dalam keadaan berantakan serta teralis besi jendela di lantai 2 (dua) rusak karena dicungkil. Saksi IWAN memperlihatkan kepada Saksi rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam toko dan dikenali salah satunya merupakan Saksi SAUT RUMAPEA. Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SAUT RUMAPEA. Atas keterangan Saksi SAUT RUMAPEA, dirinya membenarkan melakukan pencurian di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil barang berupa bungkus-bungkus rokok dan alat elektronik bersama Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), ternyata Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sudah melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **5. Saksi SAUT RUMAPEA**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi disetujui Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi. Setelah Saksi berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm 60$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi tersebut.

- Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi mengambil barang berupa rokok berbungkus-bungkus. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkusan rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi IWAN sementara itu Saksi menuju meja kasir di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membuka secara paksa laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sehingga laci meja kasir tersebut rusak. Setelah laci meja kasir tersebut terbuka, Saksi mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir tersebut. Selanjutnya Saksi dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi tempat Saksi dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual rokok-rokok tersebut dan dari hasil penjualannya Saksi mendapat bagian.
- Bahwa Saksi yang mengatur cara melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Saksi SAUT RUMAPEA sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap situasi ruko itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), serta berbungkus-bungkus rokok dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN.
- Bahwa setelah ditanyakan barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratusribu rupiah*), Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi IWAN yang diambil Saksi, Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

- Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya rusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa bungkus-bungkus rokok. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkusan rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkusan rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*duaratusribu rupiah*).

- Bahwa Saksi SAUT RUMAPEA yang mengatur cara melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Saksi SAUT RUMAPEA sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap situasi ruko itu.
- Bahwa perbuatan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), serta bungkus-bungkus rokok dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN dan perbuatan Terdakwa membantu memasukkan bungkus-bungkus rokok yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN ke dalam karung serta membantu membawa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN ke rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dikarenakan sesuai Penyitaan No.SP.Sita/15/II/2016/RESKRIM yang telah disita dari SAUT RUMAPEA Als PAK MELI telah diputus dalam perkara atas nama SAUT RUMAPEA Als PAK MELI yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada saksi Iwan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saling mengenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi IWAN, Saksi HENGKI MANALU alias MANALU, Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG dan Saksi Rianto SIBARANI tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi HENGKI MANALU, Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG karyawan Saksi IWAN.
- Bahwa Saksi Rianto SIBARANI merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Sektor Kandis.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

- Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa bungkus-bungkus rokok. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh bungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkus rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkus rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

- Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkus rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*duaratusribu rupiah*).

- Bahwa sepengetahuan Saksi IWAN pelaku pencurian di ruko Saksi hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, hal ini Saksi IWAN ketahui setelah melihat kamera pengawas (CCTV) di dalam ruko Saksi IWAN. Salah satu pelaku pencurian tersebut adalah saudara SAUT RUMAPEA yang sedang menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Saksi IWAN tinggal di lantai 2 (dua) sebuah bangunan ruko yang permanen yang tingginya sekitar 12 (duabelas) meter di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik Saksi IWAN. Selain sebagai tempat tinggal, lantai 1 (satu) ruko digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai jenis barang kebutuhan termasuk juga rokok. Saksi IWAN membuka usaha grosiran untuk banyak item barang kebutuhan, sehingga sangat sering di rukonya Saksi IWAN menyediakan cadangan berbagai barang kebutuhan. Dalam mengelola usahanya, Saksi IWAN dibantu oleh beberapa orang karyawan yaitu Saksi HENGKI MANALU dan Saksi TIUR MARIANA SITUMEANG.
- Bahwa Saksi IWAN mengetahui telah terjadi pencurian di rukonya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi IWAN sampai di Toko miliknya setelah kembali dari rumah saudaranya mendapati Toko miliknya dalam keadaan berantakan. Saksi IWAN mendapati laci meja kasir di Toko sudah berada di atas meja dan dalam keadaan rusak serta uang sekitar sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) yang tadinya berada di dalam laci meja kasir tersebut sudah tidak ada. Selain itu, Saksi IWAN kemudian mengetahui beberapa bungkus rokok yang merupakan stok penjualannya sudah tidak ada. Saksi IWAN kemudian memeriksa lantai 2 (dua) toko dan mendapati teralis jendela dan pintu ruang yang ada di lantai 2 (dua) toko dalam keadaan rusak yang disebabkan cungkulan. Selanjutnya Saksi IWAN mengetahui bahwa beberapa barang miliknya berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi IWAN melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Kandis ada menerima laporan dari Saksi IWAN bahwa barang-barang miliknya telah diambil orang dari ruko miliknya di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, atas perintah dari pimpinannya Saksi RAINTO SIBARANI dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penyelidikan ke ruko milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan mendapati ruko dalam keadaan berantakan serta teralis besi jendela di lantai 2 (dua) rusak karena dicungkil. Saksi IWAN memperlihatkan kepada Saksi RAINTO SIBARANI rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam toko dan dikenali salah satunya merupakan Saksi SAUT RUMAPEA. Saksi RAINTO SIBARANI dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SAUT RUMAPEA. Atas keterangan Saksi SAUT RUMAPEA, dirinya membenarkan melakukan pencurian di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil barang berupa berbungkus-bungkus rokok dan alat elektronik bersama Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), ternyata Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sudah melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Saksi IWAN mengetahui dari Pihak Kepolisian Sektor Kandis bahwa pelaku pencurian di ruko Saksi adalah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam tarus lima puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya jumlahnya itu.

- Bahwa Saksi SAUT RUMAPEA yang mengatur cara melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Saksi SAUT RUMAPEA sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap situasi ruko itu.
- Bahwa perbuatan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), serta bungkus-bungkus rokok dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN dan perbuatan Terdakwa membantu memasukkan bungkus-bungkus rokok yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN ke dalam karung serta membantu membawa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN ke rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN.
- Bahwa setelah ditanyakan barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), Saksi IWAN membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Barang bukti tersebut telah dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Saksi IWAN dan telah diterima oleh Saksi IWAN.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PERTAMA : Melanggar Pasal Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA :** Melanggar Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA :** Melanggar Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **kedua** yaitu **Melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil sesuatu barang "
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
5. Unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan."

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa".**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta dari keterangan saksi saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  50 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa bungkus-bungkus rokok. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh berbungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatakan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkusan rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

Menimbang, Bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah rusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO).

Menimbang, Bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enam puluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enam puluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enamtaruslimapuluhlimaribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG dari Toko Lucky Jaya milik Saksi di Jalan Raya Pekanbaru–Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi atau diminta Saksi atau diperintahkan Saksi, serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), Saksi IWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 78.655.000,- (*tujuh puluh delapan juta enamtaruslimapuluhlimaribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut dapat diperjualbelikan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG yang diambil dari Toko Lucky Jaya adalah milik Saksi Iwan dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

**Menimbang**, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah oleh sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), 60 (enampuluh) slop rokok merk SAMPOERNA warna putih, 60 (enampuluh) slop rokok merk CLUB MILD warna putih, 25 (duapuluhlima) slop rokok merk DUNHILL warna putih, 40 (empatpuluh) slop rokok merk NIKO, 10 (sepuluh) slop rokok merk GALAN, 10 (sepuluh) slop rokok merk DJI SAM SOE refil, 10 (sepuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM FILTER, 40 (empatpuluh) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH dan 60 (enampuluh) slop rokok merk PINTU GERBANG yang dicuri oleh terdakwa dan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Iwan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. **Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa maka telah diketahui bahwa Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) sedang di warung saudara HENDRA MALAU (DPO) bersama dengan saudara HENDRA MALAU (DPO), Saksi SAUT RUMAPEA alias PAK MELI dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) juga datang ke warung saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO). Saat berbincang-bincang tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA mengajak Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) untuk mengambil barang-barang dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Ajakan dari Saksi SAUT RUMAPEA tersebut disetujui oleh Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Sebelum berangkat menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mempersiapkan dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm$  60 cm terbuat dari besi warna hijau (DPB). Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu berangkat dari warung saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB). Sebelum tiba di Toko Lucky Jaya Saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna biru (DPB) tersebut mereka tempatkan di rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari Toko Lucky Jaya Saksi IWAN. Setelah menempatkan sepeda motor, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) lalu mempersiapkan 2 (dua) lembar karung kemudian dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) saat Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) berjalan kaki menuju Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sampai di bagian belakang Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA langsung memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil naik, kemudian saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) juga memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA untuk naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) naik, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga naik ke atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara memanjat dinding Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang sebelumnya dipanjat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), sementara Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah berada di atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara HENDRA MALAU (DPO) menuju ke salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut. Akan tetapi karena salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN yang mereka tuju ditutup menggunakan jeruji besi, Saksi SAUT RUMAPEA lalu meminta 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari saudara HENDRA MALAU (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit martil gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 50$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) tersebut, Saksi SAUT RUMAPEA berusaha membuka dengan cara paksa jeruji besi yang menutup salah satu jendela di lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut hingga jeruji besi tersebut rusak. Setelah jeruji besi tersebut berhasil dirusak, Saksi SAUT RUMAPEA lalu masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA berhasil masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) juga ikut masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan membawa 1 (satu) unit linggis panjang  $\pm 60$  cm terbuat dari besi warna hijau (DPB) sementara saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tersebut.

Menimbang, bahwa setelah di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) lalu menuju ke lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Dari lantai 2 (dua) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN, saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) lalu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) diserahkan saudara HENDRA MALAU (DPO) kepada saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) yang menunggu di luar dekat jendela yang jeruji besinya dirusak Saksi SAUT RUMAPEA, selanjutnya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) tersebut diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa yang masih menunggu di bawah Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN.

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA kemudian menuju ke lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya dari lantai 1 (satu) di dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN tersebut, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA mengambil barang berupa bungkus-bungkus rokok. Barang berupa rokok tersebut dikeluarkan dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dengan cara saudara HENDRA MALAU (DPO) dan Saksi SAUT RUMAPEA menyerahkan bungkus-bungkusan rokok kepada saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), setelah menerima bungkus-bungkusan rokok tersebut saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) menyerahkannya kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa dengan cara dilemparkan kepada saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan Terdakwa mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang dilemparkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Setelah satu dari 2 (dua) lembar karung yang telah dipersiapkan dan dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) penuh bungkus-bungkus rokok, lalu 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh bungkus-bungkus rokok tersebut dibawa dan diantarkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) ke rumahnya. Saat saudara ATONG SIAGIAN (DPO) mengatarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh bungkus-bungkus rokok ke rumahnya, Terdakwa masih mengumpulkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan dimasukkan Terdakwa ke dalam karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Kemudian, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) lembar karung yang berisi penuh bungkus-bungkus rokok tersebut ke rumahnya, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali ke Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN lalu kembali memasukkan bungkus-bungkusan rokok yang masih terus diserahkan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) ke karung kedua yang dibawa dan dipersiapkan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Selanjutnya setelah karung kedua tersebut kembali penuh dengan dengan bungkus-bungkusan rokok, saudara ATONG SIAGIAN (DPO) kembali membawa dan mengantarkan karung kedua tersebut ke rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), Terdakwa dan saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG SIAGIAN (DPO) secara berulang-ulang sehingga terkumpul sekitar 3 (tiga) karung yang berisi penuh berbungkus-bungkus rokok.

Menimbang, bahwa kemudian saudara HENDRA MALAU (DPO) juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah dan 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Selanjutnya Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) keluar dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN melalui jendela yang jeruji besinya telah dirusak Saksi SAUT RUMAPEA tempat Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) masuk ke dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Kemudian Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) turun dari atas atap di dekat lantai 1 (satu) Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN. Setelah turun Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) meninggalkan Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN menuju rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) membawa rokok-rokok yang diambil dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN dan menjual beberapa bagian bungkus-bungkusan rokok tersebut. Kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Lalu beberapa bungkus rokok yang belum berhasil terjual kemudian dijual Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dan dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sekitar sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Saksi SAUT RUMAPEA yang mengatur cara melakukan pencurian tersebut, dan sebelum melakukan pencurian tersebut Saksi SAUT RUMAPEA sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap situasi ruko itu, perbuatan Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB), serta berbungkus-bungkus rokok dari Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN dan perbuatan Terdakwa membantu memasukkan berbungkus-bungkus rokok yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dari dalam Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN ke dalam karung serta membantu membawa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk SAMSUNG warna merah, 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DVD merk IBM warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam (DPB) milik Saksi IWAN ke rumah saudara ATONG SIAGIAN (DPO) tidak ada ijin Saksi IWAN atau diminta Saksi IWAN atau diperintahkan Saksi IWAN. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian Sektor Kandis ada menerima laporan dari Saksi IWAN bahwa barang-barang miliknya telah diambil orang dari ruko miliknya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, atas perintah dari pimpinannya Saksi RAINTO SIBARANI dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penyelidikan ke ruko milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan mendapati ruko dalam keadaan berantakan serta teralis besi jendela di lantai 2 (dua) rusak karena dicungkil. Saksi IWAN memperlihatkan kepada Saksi RAINTO SIBARANI rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam toko dan dikenali salah satunya merupakan Saksi SAUT RUMAPEA. Saksi RAINTO SIBARANI dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kandis langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SAUT RUMAPEA. Atas keterangan Saksi SAUT RUMAPEA, dirinya membenarkan melakukan pencurian di Toko Lucky Jaya milik Saksi IWAN di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan mengambil barang berupa berbungkus-bungkus rokok dan alat elektronik bersama Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO). Saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO), ternyata Terdakwa, saudara HENDRA MALAU (DPO), saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) sudah melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis berpendapat bahwa bentuk pertolongan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) terlihat dari adanya pembagian tugas mereka masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) bertugas menunggu di bawah ruko sementara Saksi SAUT RUMAPEA, saudara HOKKOP BUTARBUTAR (DPO), saudara HENDRA MALAU (DPO) naik ke atas ruko. Setelah Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) mengambil berbungkus-bungkus rokok, lalu Terdakwa dan saudara ATONG SIAGIAN (DPO) memasukkan berbungkus-bungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang diambil Saksi SAUT RUMAPEA dan saudara HENDRA MALAU (DPO) dari dalam ruko milik Saksi IWAN tersebut ke dalam karung goni yang dibawa saudara ATONG SIAGIAN (DPO) dari rumahnya.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

**Menimbang,** bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Pencurian Dilakukan**" dan dijatuhi pidana;

**Menimbang,** bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal – Hal Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi IWAN.

## **Hal – Hal Yang Meringankan**

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDI TAMBA alias TAMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **““Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Pencurian Dilakukan””**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS**, tanggal **20 OKTOBER 2016**, oleh kami **LIA YUWANNITA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ.YUANITA TARID ,SH.,MH.** serta **SELO TANTULAR,SH** Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN,S.SOS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SILFANUS R SIMANULLANG,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan juga Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.HJ.YUANITA TARID ,SH.,MH

LIA YUWANNITA,SH.,MH

2. SELO TANTULAR,SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN,S.SOS,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)